

BAB V KESIMPULAN

Uni Eropa (EU) merupakan organisasi yang bersifat supranasionalisme dan beranggotakan 28 negara. Negara-negara anggota yang terikat di dalam Uni Eropa memiliki serangkaian traktat yang telah di sepakati bersama. Semua traktat tersebut harus di sepakati oleh masing-masing negara anggota. Negara-negara yang tergabung di dalam Uni Eropa akan menggabungkan kedaulatan mereka untuk memperoleh kekuatan yang lebih besar. Dengan menggabungkan kedaulatan, negara-negara anggota mendelegasikan sebagian kekuasaan mereka terhadap institusi atau lembaga-lembaga yang didirikan bersama. Terdapat tiga lembaga utama yang dimiliki Uni Eropa dalam setiap pengambilan keputusannya terdiri dari Parlemen Eropa (European Parliament), Dewan Uni Eropa (Council of the European Union), dan Komisi Eropa (European Commission). Selain ketiga lembaga utama tersebut, Uni Eropa juga memiliki sejumlah lembaga-lembaga berfungsi untuk mendukung ketiga lembaga utama tersebut.

Sepanjang tahun 2011 sampai dengan 2017 menjadi titik berat bagi Uni Eropa untuk merespon gelombang pengungsi yang masuk ke wilayah negara-negara anggotanya. Tepatnya pada tahun 2015 yang menjadi puncak terjadinya gelombang pengungsi secara besar-besaran yang berdatangan ke wilayah Eropa membuat negara-negara yang wilayahnya berada di garis depan tidak dapat membendung jumlah dari para pengungsi. Konflik yang terjadi di negara-negara timur tengah seperti Suriah, Afghanistan, Irak dan negara sub sahara menjadi factor utama terjadinya arus migrasi yang tidak teratur di wilayah Eropa. Suriah, Afghanistan dan Somalia menjadi negara peyumbang pengungsi terbanyak didunia dan Uni Eropa menjadi wilayah yang menampung hampir dari setengah jumlah pengungsi di dunia.

Sebagai badan integrasi, Uni Eropa merespon krisis pengungsi yang terjadi di wilayahnya tidaklah mudah. Berbagai upaya dilakukan oleh Uni Eropa, yaitu melalui kebijakan CEAS (Common European Asylum System) sebagai standar kebijakan bagi para pencari suaka. CEAS memiliki berbagai regulasi yang mengatur sistem bagi para pencari suaka yang ingin masuk kedalam wilayah Eropa. Dalam penerapannya semenjak tahun 1999, CEAS mengalami amandemen

di tahun 2006 dibawah Hague Program dan kembali di amandemen pada tahun 2009, fase kedua CEAS ini dikenal sebagai Stockholm Program dan akhirnya di relisasikan pada tahun 2013 yang di dalamnya terdapat *Asylum Procedure Directive, Reception Condition Directive, Qualification Directve, Eurodac Regulation dan Dublin Regulation*.

Awalnya CEAS dianggap tidak mampu dalam mengatasi krisis yang terjadi di wilayah Uni Eropa, namun di dalam CEAS terdapat kebijakan-kebijakn pendukung yang membatu mengatasi permasalahan tersebut sehingga Uni Eropa dapat mengatasi permasalahan krisis dengan melakukan penataan alur migrasi dan meningkatkan integrasi warga negara ketiga. Penataan alur migrasi oleh Uni Eropa merupakan sebuah keberhasilan dengan menerapkan langkah-langkah untuk lebih mengontrol perbatasan eksternal dan aliran migrasi yang akhirnya dapat berkurang hingga 90%. Dengan meningkatkan pengontrolan perbatasan eksternal, khususnya di wilayah lautan Mediterania menjadi bukti aliran migrasi yang masuk ke wilayah Eropa berkurang dan juga upaya relokasi pengungsi di Yunani dan Italia yang menjadi negara dengan tujuan pertama para migrant karena letak geografisnya yang berada paling depan berhasil di lakukan Uni Eropa.